

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah kasus pelecehan seksual. Masalah ini terus menjadi perhatian karena banyaknya kasus yang terus bermunculan setiap hari. Belakangan, kasus pemerkosaan terhadap remaja semakin marak terjadi di berbagai daerah. Kasus-kasus semacam ini tampaknya tidak pernah berakhir, bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Semakin banyak perempuan, khususnya remaja, yang menjadi korban pelecehan seksual. Korban berasal dari berbagai rentang usia, mulai dari yang sudah dewasa hingga remaja sebaya.

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengalami peningkatan paling cepat terhadap perempuan di berbagai negara saat ini. Banyak perempuan menjadi korban serangan dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan jam. Kejahatan ini terus terjadi setiap saat di berbagai belahan dunia.¹ Salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan lemahnya perlindungan hukum bagi mereka di Indonesia adalah masih kuatnya sistem patriarki. Sistem ini menciptakan ketidaksetaraan gender yang mendasar, di mana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan lebih besar, sedangkan perempuan dianggap lebih lemah. Akibatnya, perempuan sering kali menjadi korban kekerasan dan penindasan. Budaya patriarki juga cenderung melegitimasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, sehingga menyulitkan mereka untuk memperoleh keadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

¹ Memchoubi Ph, Singh Kh P, Keison S, Nabachandra H, 2013. "Rape or Pseudo Rape: A five year Study of the Medico- Legal cases in Imphal". *J Indian Acad.* Volume 35, Nomor 3, hlm. 242-244; Kania Dewi Andhika Putri, & Ridwan Arifin, 2019, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)". *MIMBAR YUSTITIA*, Vol. 2 No. 2, hlm. 142-158.

Tangga, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.²

Perkosaan adalah kejahatan klasik yang masih relevan, Berita tentang perkosaan sering menghiasi media massa, baik di kota maupun di desa. Ini menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor modern seperti urbanisasi, tetapi juga oleh akar budaya dan sosial yang lebih dalam.

Masyarakat menuntut adanya pembaruan undang-undang yang memberikan hukuman lebih berat bagi pelaku, terutama dalam kasus pemerkosaan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah menjadi langkah awal yang baik, namun perlu terus diperkuat untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.³ Pemerkosaan adalah tindakan seksual yang dilakukan secara paksa, di mana pelaku memenuhi hasrat seksualnya dengan cara yang melanggar norma moral dan hukum yang berlaku.⁴ Untuk melindungi anak-anak, terutama anak perempuan dari tindakan kekerasan seksual, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menekankan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. Undang-undang ini kemudian diperbarui pada tahun 2014 untuk memperkuat perlindungan terhadap anak.⁵

Hukuman yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 290 KUHP untuk kasus pemerkosaan anak dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui lagi pada tahun 2014, untuk memberikan hukuman yang lebih berat. Namun, upaya untuk melindungi anak dari

² KBP Dr. Sunny Hastry Purwadi.DFM,SP.F “Kekerasan seksual pada perempuan solusi integratif dari forensik klinik”

³ S. Adi, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 75.

⁴ H. Santoso, "Analisis Kriminalitas Kekerasan Seksual," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 12, no. 2 (2020): hlm 45.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235..

kekerasan seksual terus dilakukan. Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberikan hukuman yang jauh lebih berat, bahkan termasuk ancaman hukuman mati bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu, seperti jika korbannya lebih dari satu orang atau mengalami luka yang sangat parah dan memberikan pidana tambahan Pemerintah semakin serius dalam menangani kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak di bawah umur. Sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan, pemerintah telah memberlakukan sejumlah sanksi berat bagi pelaku, termasuk kebiri kimia, pemasangan alat pelacak, dan pencatatan identitas pelaku. Selain itu, Undang-undang Perlindungan Anak telah beberapa kali direvisi untuk memperketat hukuman bagi pelaku. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga mengatur sanksi pidana yang lebih berat untuk kasus pemerkosaan anak.⁶

Hukum Islam telah menetapkan hukuman yang jelas bagi berbagai tindak kejahatan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, untuk kejahatan yang tidak disebutkan secara rinci dalam kedua sumber hukum tersebut, penentuan hukumannya diserahkan kepada pemimpin atau penguasa negara Islam. Dalam hal ini, pemimpin akan mempertimbangkan jenis kejahatan dan kondisi masyarakat saat itu. Tujuan penetapan hukuman dalam Islam, baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun yang ditetapkan oleh penguasa, adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegahnya mengulangi perbuatannya. Terkait sanksi bagi pelaku pemerkosaan, seluruh ahli fiqih (fuqaha) sepakat bahwa korban pemerkosaan tidak dikenakan hukuman zina (had az zina), baik berupa cambuk seratus kali maupun rajam.

Perkosaan dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang melanggar hukum Allah. Al-Qur'an telah memberikan perlindungan terhadap hak hidup setiap manusia, dan siapa pun yang melanggar hak tersebut akan dimintai pertanggungjawaban Dalam ayat-ayat yang berbicara mengenai kesucian

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

kehidupan istilah yang digunakan adalah nafs (jiwa, kehidupan) dan tidak ada perbedaan berkenaan dengan tua atau muda, laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an QS. Al-Nur 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَوْ تَابَا وَآمَنَا بِمَا نُصِّحُهُمَا وَلَسَدَا لَعَذَابُ مَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukuman yang tepat bagi pelaku pemerkosaan. Imam Sulaiman Al-Bajji berpendapat bahwa pelaku wajib membayar mahar kepada korban. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa pelaku cukup menerima hukuman sesuai ketentuan agama, tanpa kewajiban membayar mahar. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa pelaku tetap harus membayar mahar yang nilainya setara dengan mahar pada umumnya.⁷

HW, terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap 13 santriwati, telah divonis mati oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan tersebut merupakan upaya hukum terakhir setelah sebelumnya Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana mati, Sedangkan Pengadilan Negeri Bandung hanya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Perbuatan keji yang dilakukan oleh terdakwa berlangsung selama bertahun-tahun, dengan modus operandi yang licik dan memanfaatkan kondisi psikologis para korban yang masih di bawah umur. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa tidak hanya dihukum mati, namun juga diwajibkan membayar restitusi kepada para korban dan dilakukan perampasan seluruh harta bendanya.

⁷ Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Jilid 18 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm 25.

Guru pesantren di Bandung memperkosa 12 santriwati hingga beberapa korbannya hamil dan melahirkan. Perbuatan biadab guru berinisial HW (36) ini terungkap di persidangan. Berikut fakta-fakta kasus pemerkosaan yang menarik perhatian publik ini. Dilakukan Berulang Selama Lima Tahun HW melakukan pemerkosaan terhadap belasan santriwati di Kota Bandung. Perbuatan HW dilakukan selama lima tahun atau dari 2016-2021. dari 12 korban perkosaan guru pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 11 merupakan warga Garut. Dari 11 korban warga Garut tersebut, sudah lahir delapan bayi dari tujuh korban. Salah satu korban bahkan punya dua anak dari perbuatan asusila guru pesantrennya, HW, keduanya perempuan. Korban masuk ke pesantren HW rata-rata sejak 2016.

Perbuatan bejat itu dilakukan HW (36) di pesantren hingga hotel di Bandung. Adapun beberapa tempat tersebut antara lain di yayasan KS, yayasan pesantren TM, pesantren MH, apartemen TS, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R. Tindakan ini sangat mencederai norma-norma agama dan moral, yang mana dalam Islam terdapat ketentuan tegas mengenai hukuman bagi pelaku zina.

يعني هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد وللعلماء فيه تفصيل، فإن الزاني ل يخلو إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج، أو محصناً وهو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فأما إذا كان بكراً لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك إما أن يغرب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرّب وإن شاء لم يغرب

Ayat yang mulia ini menghendaki penjelasan tentang had pezina, dan para ulama dalam hal ini memiliki perincian. Yang dinamakan pezina, tidak mengenyampingkan kondisi yang kadangkala pelakunya adalah perempuan yang masih perawan dan belum menikah, dan adakalanya merupakan orang yang terjaga kehormatannya, yaitu orang yang melakukan pernikahan secara shahih sementara ia adalah seorang yang merdeka, baligh dan berakal. Jika pelaku adalah perempuan yang masih perawan dan belum menikah, maka had baginya adalah 100 kali cambukan sebagaimana bunyi ayat. Had ini ditambah adakalanya dengan cara mengasingkannya selama satu tahun dari negaranya, sebagaimana hal ini adalah kesepakatan jumhur ulama kecuali Imam Abu Hanîfah rahimahu allah. Menurut

Abu Hanifah, pandangan perlu diasingkan atau tidak adalah mengikut pada pandangan Imam. Jika imam memutuskan perlu pengasingan maka diasingkan, namun jika diputus tidak perlu, maka tidak diasingkan.⁸

Perkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar kesucian. Secara bahasa Arab, perkosaan didefinisikan sebagai 'al wath'u bil ikrah', yang merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan. Paksaan dalam konteks ini berarti memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual tanpa adanya persetujuan.⁹ Keadilan mengharuskan korban perkosaan tidak dihukum. Para ahli agama Islam telah menegaskan bahwa perempuan yang diperkosa tidak bersalah dan tidak pantas mendapatkan hukuman.¹⁰

Hukum pidana Islam tidak memberikan definisi spesifik mengenai pemerkosaan, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dalam *Fiqh Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, pemerkosaan dianggap sebagai bentuk zina yang dilakukan dengan paksaan. Karena mengandung unsur paksaan, tindakan ini terjadi tanpa persetujuan atau kehendak korban. Dalam bahasa Arab, istilah untuk pemerkosaan adalah انتِهَك (*intihak*). Meskipun sumber-sumber fiqh seperti Al-Qur'an dan hadits tidak secara eksplisit menjelaskan tindak pidana pemerkosaan, terdapat ayat-ayat yang melarang pemaksaan dalam konteks seksual serta menekankan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.¹¹

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 KUHP jo Pasal 27 KUHP jo Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHP jo Pasal 193 KUHP jo Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 241 KUHP jo Pasal 242 KUHP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) juncto Pasal

⁸ Ismâ'il ibn Umar Ibn Katsîr, Tafsir Al-Qurân al-'Adhîm, Beirut: Dâr Thayibah, 2002: Juz 6, hlm 10.

⁹ Wahbah Zuhaili, 1984, Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz V, Daar Al Fikr, Damaskus, hlm 386.

¹⁰ 8Abdul Qadir Audah, At Tasyri' Al Jina'i Al Islami, Juz 2 hlm. 364; Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Juz 24 hlm. 31; Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz 7 hlm. 294; Imam Nawawi, Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Juz 20 hlm.18

¹¹ syifa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No.189/Pid.B/2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 148-149.

76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan perubahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., tanggal 15 Februari 2022, khusus terkait hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, kewajiban pembayaran restitusi, tanggung jawab perawatan terhadap 9 (sembilan) anak korban dan anak-anak dari para korban, serta penyitaan aset milik Terdakwa. Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa.
- b. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- c. Membebaskan kewajiban pembayaran restitusi kepada Terdakwa, Herry Wirawan alias Heri bin Dede, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Anak korban N.M., yang diwakili oleh ibu kandungnya bernama Sdri. K, diberikan restitusi sebesar Rp75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian korban yang dilakukan oleh LPSK.
 2. Sementara itu, anak korban ke-6, yang diwakili oleh kakek kandungnya bernama Sdr. E, diberikan restitusi sebesar Rp22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 3. Anak korban ke-9, yang diwakili oleh ayah kandungnya bernama Sdr. A, menerima restitusi sebesar Rp20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan pertimbangan penilaian serta perhitungan kerugian korban oleh LPSK.

4. Anak korban ke-5, yang diwakili oleh ayah kandungnya bernama Sdr. W, menerima restitusi sebesar Rp29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan yang sama dari LPSK.
5. Anak korban ke-6, yang diwakili oleh ayah kandungnya bernama Sdr. A.S., menerima restitusi sebesar Rp8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) berdasarkan penilaian dan perhitungan LPSK.
6. Anak korban ke-2, yang diwakili oleh ayah kandungnya bernama Sdr. Y.R., menerima restitusi sebesar Rp14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan dan pertimbangan kerugian oleh LPSK.
7. Anak korban ke-12, yang diwakili oleh ibu kandungnya bernama Sdri. L, menerima restitusi sebesar Rp9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sesuai dengan rincian perhitungan LPSK.
8. Anak korban ke-10, yang diwakili oleh ibu kandungnya bernama Sdri. L.S., menerima restitusi sebesar Rp85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan penilaian dan rincian perhitungan kerugian korban oleh LPSK.
9. Anak korban ke-8, yang diwakili oleh ibu kandungnya bernama Sdri. R, diberikan restitusi sebesar Rp11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian korban oleh LPSK.
10. Anak korban ke-7, yang diwakili oleh ayah kandungnya bernama Sdr. H, menerima restitusi sebesar Rp17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan penilaian dan rincian kerugian korban oleh LPSK.

11. Anak korban ke-1, yang diwakili oleh ibu kandungnya bernama Sdri. A.Y., menerima restitusi sebesar Rp19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan pertimbangan dan perhitungan kerugian yang dilakukan oleh LPSK.
12. Anak korban ke-3 diberikan restitusi sebesar Rp15.991.377,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berdasarkan penilaian serta rincian kerugian yang dihitung oleh LPSK.

Memutuskan agar perawatan terhadap 9 (sembilan) anak dari para korban dan anak-anak korban diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat, dengan persetujuan dari keluarga masing-masing. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai kondisi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa para korban dan anak korban telah siap secara mental dan emosional untuk merawat anak-anak tersebut, serta situasi memungkinkan, anak-anak akan dikembalikan kepada keluarga mereka masing-masing.

Dalam upaya menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi korban, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 mengambil langkah tegas terhadap Herry Wirawan. Putusan tersebut secara eksplisit memerintahkan penyitaan seluruh harta kekayaan terdakwa, yang mencakup tanah, bangunan, dan aset-aset lainnya. Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa aset-aset yang terkait dengan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, dan Boarding School Yayasan Manarul Huda akan dilelang. Hasil dari pelelangan ini akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup para anak korban, termasuk bayi yang dilahirkan, hingga mereka mandiri atau menikah. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan sanksi berat kepada pelaku, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan restoratif bagi para korban, sejalan dengan

putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg yang telah dikuatkan.

1. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan kejahatan telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadits, meskipun tidak semua jenis kejahatan secara spesifik¹² disebutkan. Untuk kejahatan yang tidak tercantum dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut, kewenangan untuk menentukan hukuman diserahkan kepada pemimpin negara Islam dengan mempertimbangkan jenis kejahatan dan kondisi masyarakat saat itu.¹³ Tujuan utama dari hukuman dalam Islam adalah untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangnya lagi. Untuk tindak pidana pemerkosaan.¹⁴

Islam memandangnya sebagai kejahatan serius yang melanggar hak hidup dan kesucian seseorang.¹⁵ Para ulama sepakat bahwa perempuan yang diperkosa tidak dijatuhi hukuman zina karena perbuatannya terjadi tanpa persetujuan.¹⁶ Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku perkosaan, dengan beberapa mengharuskan pelaku membayar mahar kepada korban, sementara lainnya hanya memberikan hukuman agama tanpa kewajiban tersebut.¹⁷ Walaupun Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan definisi spesifik tentang pemerkosaan, prinsip perlindungan terhadap hak hidup dan kehormatan individu jelas tercermin dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, pemerkosaan dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar kesucian dan kebebasan pribadi, dan korban perkosaan tidak boleh dihukum. Tindakan pemaksaan dalam konteks seksual dilarang dalam Islam, serta terdapat upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam ajaran tersebut

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6).

¹³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Bab Ta'zir).

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*).

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6).

¹⁶ Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Jilid 18).

¹⁷ Al-Sarakhsi, *al-Mabsut*; Ibn Qudamah, *al-Mughni*).

Mempertimbangkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Demikian, peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642/PID.SUS/2022 Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642/PID.SUS/2022?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642/PID.SUS/2022, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.
2. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dalam kerangka Hukum Pidana Islam, serta efektivitas perlindungan tersebut dalam praktik.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi yang diterapkan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642/PID.SUS/2022, serta membandingkannya dengan ketentuan sanksi dalam Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menjadi masukan dan dapat memperkaya literatur hukum pidana Islam, khususnya dalam kajian tindak pidana pemerkosaan. Dengan menganalisis berbagai aspek hukum, seperti unsur-unsur tindak pidana, pembuktian, dan sanksi, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dan mendalam.

2. Manfaat praktis

Kegunaan praktis-nya untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi praktisi, seperti hakim dan pengacara, terkait pertimbangan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga kualitas keputusan hukum dapat ditingkatkan. Hasilnya juga dapat merekomendasikan perbaikan kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban, baik dalam Hukum Pidana Islam maupun sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum bertujuan menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dengan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan, ketertiban, keadilan, kebahagiaan, dan ketenteraman manusia, baik secara fisik maupun emosional. Satjipto Rahardjo mengartikan hukum sebagai sebuah pranata sosial yang berfungsi sebagai alat pengaturan untuk menjamin kepastian dan prediktabilitas dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk menetapkan sanksi dan mendistribusikan sumber daya.¹⁸ Sementara itu, Roscoe Pound memandang hukum sebagai instrumen pembaruan sosial yang berperan penting dalam mengarahkan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat.¹⁹

¹⁸ Bakhtiar, "Hukum Dan Pengendalian Prilaku Sosial," *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb* 9, no. 2 (2017): hlm 123.

¹⁹ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): hlm 45.

Secara sosiologis, kejahatan mencakup segala bentuk ucapan, tindakan, dan perilaku yang secara politis, ekonomis, atau sosial-psikologis merugikan masyarakat, melanggar norma kesusilaan, dan mengancam keselamatan individu. Kejahatan ini dapat berupa tindakan yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam hukum pidana.²⁰

Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal yang melibatkan unsur seksual, di mana seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan penetrasi vagina dan penis melalui paksaan atau kekerasan. Tindakan ini juga mencakup perabaan terhadap bagian tubuh sensitif tanpa persetujuan, baik dalam kondisi berpakaian maupun tanpa pakaian.²¹

Dalam hukum Islam, sanksi terhadap pemerkosaan (zina bil ikrah) dipandang sangat serius dan diatur dalam kerangka hukum pidana Islam (fiqh jinayah).²² Pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kehormatan (al-irdh) dan martabat individu, serta berpotensi merusak ketertiban sosial.²³ Hukuman terhadap pemerkosaan dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti pembuktian dan jenis hukuman yang diterapkan.²⁴

Jarimah merujuk pada segala bentuk pelanggaran terhadap larangan yang ditetapkan dalam Syariat Islam, baik berupa tindakan melanggar perintah maupun mengabaikan kewajiban. Pelanggaran ini disertai ancaman hukuman yang dapat berupa hudud, yaitu hukuman yang ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh otoritas berdasarkan kebijakan dan pertimbangan tertentu.²⁵ Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan sanksi ini bergantung pada ketatnya pembuktian dan adanya kebijakan dari penguasa yang berlaku. Di sisi lain, Islam juga menekankan perlindungan dan

²⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 50.

²¹ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, ed. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 78.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm 112.

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1978), hlm 205.

²⁴ Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Jilid 18 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm 34.

²⁵ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.13.

pemulihan bagi korban, serta kewajiban masyarakat untuk tidak menyalahkan mereka.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rizal Kurniawan berjudul "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam" membahas secara mendalam berbagai bentuk pelecehan seksual dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini juga mendefinisikan ulang kekerasan seksual dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, yang secara ringkas dikategorikan sebagai zina bil ikrah (zina dengan paksaan) dan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.²⁶ Kesamaannya terletak pada pembahasan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam perspektif KUHP maupun Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya disini saya membahas sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan.
2. Skripsi yang disusun oleh Yayah Ramadyan berjudul "PELECEHAN SEKSUAL (DILIHAT DARI KACAMATA HUKUM ISLAM DAN KUHP)" UIN Syarif Hidayatullah membahas tentang tindak pelecehan seksual dari dua perspektif hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dalam skripsi ini, Yayah Ramadyan menganalisis dan membandingkan konsep serta sanksi terhadap tindakan pelecehan seksual menurut kedua sistem hukum tersebut.
3. Jurnal yang disusun oleh Anis Nur Fitriyah Ms berjudul "ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS HERRY WIRAWAN PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT.BDG)" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta membahas tentang hukuman mati dalam konteks kasus kekerasan seksual, serta untuk menganalisis apakah penerapan hukuman mati terhadap pelaku Herry Wirawan sudah tepat dari perspektif hak asasi manusia dan

²⁶ Muhammad Rizal Kurniawan, "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), hlm 25.

keadilan sosial. Dengan menyoroti dinamika antara hukum positif dan hak dasar manusia, jurnal ini membuka diskusi mengenai upaya Indonesia untuk menyeimbangkan penegakan hukum yang adil dengan perlindungan terhadap hak-hak individu.

4. Jurnal yang disusun oleh Arinus Harefa yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN” Dosen Fakultas Hukum Universitas Nias Raya membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dan mengidentifikasi berbagai kekurangan dalam sistem hukum Indonesia yang harus diperbaiki. Fokus utama adalah pada penguatan sistem hukum yang sensitif terhadap anak, serta pembaharuan kebijakan yang melindungi korban kekerasan seksual dengan lebih efektif dan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan korban.
5. Jurnal yang disusun oleh Wahyu Diningrum yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA AMATI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5642K/PID.SUS/2022)” yang membahas analisis mendalam mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya melalui studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 5642K/PID.SUS/2022. Jurnal ini mencakup berbagai faktor yang menjadi pertimbangan hakim, dari sisi hukum, psikologi korban, hingga aspek sosial masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.